



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Syahrial Fajeri Als Ipan Bin Kaswadi  
Anwar;  
Tempat Lahir : Tanah Grogot;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 06 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kp Tendean Rt 011 Rw 004 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

*Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 1 dari 22 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tanah Grogot sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Abdul Bahri, SH Advokat dari Posbakumadin beralamat di jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 189/Pid.Sus/2024/PN.Tgt tanggal 21 Agustus 2024

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt., tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt., tanggal 12 Agustus 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-91/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL FAJERI Alias IPAN Bin KASPIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukam "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 2 dari 22 halaman



4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan NO IMEI ( 35129775946982) dan Nomor HP (082351017819)
  - d. 1 (satu) buah topi warna hitam yang bergambar banteng;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001)

**Agar dikembalikan kepada saksi SALSIAH Binti WALATANG**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk terdakwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-91/Paser/Enz.2/08/2024, sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa SYAHRIAL FAJERI Als IPAN Bin KASPIDI ANWAR pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kuburan Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 3 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa di telfon oleh Sdr. PARDI (DPO) untuk diminta membelikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.00 WITA terdakwa datang ke rumah dari Sdr. PARDI (DPO) dan setibanya dirumah Sdr. PARDI (DPO) terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. PARDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ADAM (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. ADAM (DPO) di kuburan Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol KT 2964 JC, dan sesampainya di kuburan desa jone terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADAM (DPO) dan selanjutnya Sdr. ADAM (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumah Sdr. PARDI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PARDI (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. PARDI (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama – sama dengan menggunakan bong dan dihisap secara bergantian, dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Sdr. PARDI (DPO) memecah sisa narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket, dan mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpannya dengan alasan nanti akan ada teman dari Sdr. PARDI (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tersangka menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di casing hp milik terdakwa, dan setelah itu Sdr. PARDI (DPO) pergi dan terdakwa menunggu di rumah Sdr. PARDI (DPO) dan setelah menunggu beberapa saat Sdr. PARDI (DPO) tidak kunjung pulang dan selanjutnya terdakwa pergi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol KT 2964 JC dan sebelum pergi, terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di topi yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian ditengah jalan baterai handphone milik terdakwa habis, kemudian terdakwa berhenti di SDN 008 Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendeau Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk mengecek handphone dengan cara melompat pagar dan sekira pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa selesai mengecek

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 4 dari 22 halaman



handphone, terdakwa dikepung oleh warga karena dikira akan melakukan pencurian di SDN 008 Tanah Grogot kemudian petugas kepolisian datang dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu disimpan oleh terdakwa di topi yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10966.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan **berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram**, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4624/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.; Pemeriksa III FILANTRI CAHYANI, AMd. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisararis Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Syahril Fajeri Als Ipan Bin Kaspidi dengan nomor barang bukti 14488/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram adalah benar **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 5 dari 22 halaman



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL FAJERI Als IPAN Bin KASPIDI ANWAR pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di SDN 008 Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat sekira pukul 22.00 WITA terdakwa pergi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol KT 2964 JC dan sebelum pergi, terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di topi yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian ditengah jalan baterai handphone milik terdakwa habis, kemudian terdakwa berhenti di SDN 008 Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk mengecek handphone dengan cara melompat pagar dan sekira pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa selesai mengecek handphone, terdakwa dikepung oleh warga karena dikira akan melakukan pencurian di SDN 008 Tanah Grogot kemudian petugas kepolisian datang dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa di topi yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10966.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 6 dari 22 halaman



berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan **berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram**, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4624/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.; Pemeriksa III FILANTRI CAHYANI, AMd. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Syahrial Fajeri Als Ipan Bin Kaspidi dengan nomor barang bukti 14488/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram adalah benar **Kristal Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

## **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 7 dari 22 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 (satu) "**Aprianto Feggy Elshandy Bin Sudy Nariman**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah Kantin SDN 008 Tanah Grogot
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba dan yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan adalah saksi Bersama anggota piket Polres Paser disaksikan oleh Sdr Khairil Mustopa
- Bahwa awalnya laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita kepada petugas piket Polres Paser kemudian setelah itu saksi beserta piket jaga Polres Paser menuju TKP sesampainya di TKP ada 1 (satu) orang yang sudah diamankan warga setelah ditanya mengaku bernama Sdr Syahril Fajeri Als Ipan kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengaku tidak mencuri hanya menumpang mengemas handphone di kantin SDN 008 Tanah Grogot selanjutnya dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr Khairil Mustopa dan beberapa warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah handphone dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastic kecil shabu terbungkus di dalam 1(satu) buah plastic klip yang disimpan di dalam topi warna hitam yang bergambar banteng yang dikenakan di kepala Sdr Syahril dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih selanjutnya dibawa ke Polres Paser.
- Bahwa setelah di interogasi Sdr Syahril menjelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Pardi yang mana shabu tersebut dititipkan kepada Syahril dengan berkata "ini shabu kamu bawa, nanti ada temanku yang mau beli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Saksi ke-2 (dua) "**Kurniawan Sidik Bin Jailani Ahmad**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah Kantin SDN 008 Tanah Grogot
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba dan yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan adalah saksi Bersama anggota piket Polres Paser disaksikan oleh Sdr Khairil Mustopa
- Bahwa awalnya laporan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita kepada petugas piket Polres Paser kemudian setelah itu saksi beserta piket jaga Polres Paser menuju TKP

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 8 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di TKP ada 1 (satu) orang yang sudah diamankan warga setelah ditanya mengaku bernama Sdr Syahril Fajeri Als Ipan kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengaku tidak mencuri hanya menumpang mengemas handphone di kantin SDN 008 Tanah Grogot selanjutnya dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr Khairil Mustofa dan beberapa warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah handphone dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastic kecil shabu terbungkus di dalam 1(satu) buah plastic klip yang disimpan di dalam topi warna hitam yang bergambar banteng yang dikenakan di kepala Sdr Syahril dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih selanjutnya dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa setelah di interogasi Sdr Syahril menjelaskan bahwa mendapatkan shabu dari Sdr Pardi yang mana shabu tersebut dititipkan kepada Syahril dengan berkata "ini shabu kamu bawa, nanti ada temanku yang mau beli.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Saksi Ke-3 "**Salsiah Binti Walatang**" dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba
- Bahwa mengenai motor yang dipakai oleh Sdr Ipan yakni sepeda motor honda beat warna merah putih dengan No Pol KT 2964 JC adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengerti jika Sdr Ipan meminjam motor tersebut dikarenakan pada saat itu sedang berada dirumah orang tua dan baru tahu setelah pulang dan bertanya kepada Sdr Pardi bahwa motor tersebut dipinjam oleh Sdr Ipan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan

*Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 9 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah Narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap Oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita di Sebuah Kantin Sdn 008 Tanah Grogot Jl.Kapten Piere Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa, pada saat ditangkap tersangka sedang mau menghidupkan / mengengkol motor tiba-tiba beberapa warga mengamankan tersangka dan tersangka dicurigai mencuri di SD 008 Tanah Grogot kemudian datang beberapa petugas dari Polres Paser dan tersangka digeledah.
- Bahwa, awalnya pada hari jumat tanggal 07 juni 2024 sekira pukul 18.00 wita saat itu tersangka sedang dirumah tersangka Desa Jone Gg.Amas ditelpon oleh Sdr.PARDI untuk datang kerumahnya di Desa Jone untuk mencarikan sabhu karena hujan tersangka datang kerumah Sdr.PARDI sekitar 19.00 wita setibanya dirumah Sdr.PARDI tersangka diberi uang oleh Sdr.PARDI untuk membeli sabhu sebesar Rp.800.000,- kemudian tersangka menelpon Sdr.ADAM dan tersangka menanyakan "ADAKAH?" dan dijawab oleh Sdr.ADAM " UNTUK SIAPA?" dan tersangka jawab "UNTUK TERSANGKA DAN TEMAN TERSANGKA" dan dijawab Sdr.ADAM "TUNGGU SEBENTAR" selanjutnya telpon tersangka matikan selanjutnya sekitar 19.10 wita Sdr.ADAM menelpon tersangka kemudian tersangka tanya "KETEMUAN DIMANA?" dan dijawab Sdr.ADAM " KETEMUAN DI SEBERANG MASJID DEPAN KUBURAN JONE" setelah itu tersangka menuju ke kuburan Desa Jone sendirian menggunakan sepeda motor milik Sdr.PARDI Honda Beat merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC setibanya didepan Kuburan Desa Jone tersangka melihat Sdr.ADAM sudah menunggu dipinggir jalan diatas motornya selanjutnya tersangka memberikan uang Sdr.PARDI Rp.800.000,- dan Sdr.ADAM memberikan 1 (satu) bungkus sabhu kepada tersangka setelah itu Sdr.ADAM pergi dan tersangka kembali kerumah Sdr.PARDI di Desa Jone setibanya dirumah Sdr.PARDI sabhu-sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus tersangka berikan kepada Sdr.PARDI kemudian Sdr.PARDI mengajak tersangka untuk mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut dengan cara Sdr.PARDI langsung menyendokkan pipet kaca kedalam bungkus klip berisi sabhu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pipet kaca berisi sabhu tersebut disambungkan dengan bong dan dihisap oleh Sdr.PARDI dulu sebanyak 1 (satu) kali kemudian tersangka sebanyak 1 (satu) kali dan terus bergantian sampai sekitar 5 (lima) kali hisapan setelah itu Sdr.PARDI memecah sisa sabhu yang diplastik klip menjadi 2 (dua) plastik

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 10 dari 22 halaman



klip selanjutnya 2 (dua) plastik klip sabhu tersebut diberikan kepada tersangka sambil berkata” INI (SABHU) KAMU BAWA, NANTI ADA TEMANKU YANG MAU BELI” selanjutnya sabhu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut tersangka simpan didalam Casing Handphone tidak lama kemudian Sdr.PARDI berkata kepada tersangka “KAMU TUNGGU DIRUMAH KU AJA,AKU MAU TEMUIN TEMAN SEBENTAR” setelah itu Sdr.PARDI pergi menggunakan sepeda motor Vario miliknya selanjutnya sampai jam 20.00 wita tersangka menunggu namun Sdr.PARDI tidak pulang-pulang kemudian 2 (dua) paket sabhu tersebut tersangka simpan kedalam topi yang tersangka pakai dan akhirnya tersangka pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC milik Sdr.PARDI keliling-keliling grogot kemudian sekitar pukul 22.00 wita karena handphone tersangka mau mati tersangka berhenti dan memarkirkan sepeda motor didepan pintu pagar SDN 008 Jl.Kapten Piere Kec. Tanah Grogot dan tersangka masuk kedalam dengan cara melompat pintu pagar menuju kantin untuk mengecek handphone kemudian sekitar pukul 23.00 wita saat tersangka keluar hendak pulang tiba-tiba beberapa warga mengamankan tersangka dan tersangka dicurigai mencuri di SDN 008 tersebut tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan badan tersangka dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang tersangka genggam kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabhu yang tersangka simpan didalam topi kemudian petugas kepolisian membawa tersangka serta barang-barang yang ada kaitannya dengan pengeledahan tersebut kePolres Paser.

- Bahwa, Barang milik tersangka yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka adalah 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam di tangan sebelah kanan, dan ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil sabhu terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang tersangka simpan di dalam topi warna hitam yang bergambar banteng yang tersangka kenakan di kepala dan juga petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa, dalam hal membeli,menerima,memiliki,menyimpan narkotika jenis shabu tersangka tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 11 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001) tersebut adalah milik Sdr.PARDI yang tersangka gunakan untuk membeli sabhu ke Sdr.ADAM.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. (2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan NO IMEI ( 35129775946982) dan Nomor HP (082351017819)
4. 1 (satu) buah topi warna hitam yang bergambar banteng;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita di Sebuah Kantin Sdn 008 Tanah Grogot Jl.Kapten Piere Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa, pada saat ditangkap tersangka sedang mau menghidupkan / mengengkol motor tiba-tiba beberapa warga mengamankan tersangka dan tersangka dicurigai mencuri di SD 008 Tanah Grogot kemudian datang beberapa petugas dari Polres Paser dan tersangka digeledah.
- Bahwa, awalnya pada hari jumat tanggal 07 juni 2024 sekira pukul 18.00 wita saat itu tersangka sedang dirumah tersangka Desa Jone Gg.Amas ditelpon oleh Sdr.PARDI untuk datang kerumahnya di Desa Jone untuk mencari sabhu karena hujan tersangka datang kerumah Sdr.PARDI sekitar 19.00 wita setibanya dirumah Sdr.PARDI tersangka diberi uang oleh Sdr.PARDI untuk membeli sabhu sebesar Rp.800.000,- kemudian tersangka menelpon Sdr.ADAM dan tersangka menanyakan "ADAKAH?"

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 12 dari 22 halaman



dan dijawab oleh Sdr.ADAM “UNTUK SIAPA?” dan tersangka jawab “UNTUK TERSANGKA DAN TEMAN TERSANGKA” dan dijawab Sdr.ADAM “TUNGGU SEBENTAR” selanjutnya telpon tersangka matikan selanjutnya sekitar 19.10 wita Sdr.ADAM menelpon tersangka kemudian tersangka tanya “KETEMUAN DIMANA?” dan dijawab Sdr.ADAM “KETEMUAN DI SEBERANG MASJID DEPAN KUBURAN JONE” setelah itu tersangka menuju kuburan Desa Jone sendirian menggunakan sepeda motor milik Sdr.PARDI Honda Beat merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC setibanya didepan Kuburan Desa Jone tersangka melihat Sdr.ADAM sudah menunggu dipinggir jalan diatas motornya selanjutnya tersangka memberikan uang Sdr.PARDI Rp.800.000,- dan Sdr.ADAM memberikan 1 (satu) bungkus sabhu kepada tersangka setelah itu Sdr.ADAM pergi dan tersangka kembali kerumah Sdr.PARDI di Desa Jone setibanya dirumah Sdr.PARDI sabhu-sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus tersangka berikan kepada Sdr.PARDI kemudian Sdr.PARDI mengajak tersangka untuk mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut dengan cara Sdr.PARDI langsung menyendokkan pipet kaca kedalam bungkus klip berisi sabhu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pipet kaca berisi sabhu tersebut disambungkan dengan bong dan dihisap oleh Sdr.PARDI dulu sebanyak 1 (satu) kali kemudian tersangka sebanyak 1 (satu) kali dan terus bergantian sampai sekitar 5 (lima) kali hisapan setelah itu Sdr.PARDI memecah sisa sabhu yang diplastik klip menjadi 2 (dua) plastik klip selanjutnya 2 (dua) plastik klip sabhu tersebut diberikan kepada tersangka sambil berkata” INI (SABHU) KAMU BAWA, NANTI ADA TEMANKU YANG MAU BELI” selanjutnya sabhu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut tersangka simpan didalam Casing Handphone tidak lama kemudian Sdr.PARDI berkata kepada tersangka “KAMU TUNGGU DIRUMAH KU AJA,AKU MAU TEMUIN TEMAN SEBENTAR” setelah itu Sdr.PARDI pergi menggunakan sepeda motor Vario miliknya selanjutnya sampai jam 20.00 wita tersangka menunggu namun Sdr.PARDI tidak pulang-pulang kemudian 2 (dua) paket sabhu tersebut tersangka simpan kedalam topi yang tersangka pakai dan akhirnya tersangka pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC milik Sdr.PARDI keliling-keliling grogot kemudian sekitar pukul 22.00 wita karena handphone tersangka mau mati tersangka berhenti dan memarkirkan sepeda motor didepan pintu pagar SDN 008 Jl.Kapten Piere Kec. Tanah Grogot dan tersangka masuk kedalam dengan cara melompat pintu pagar menuju kantin untuk mengecek handphone

*Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 13 dari 22 halaman*



kemudian sekitar pukul 23.00 wita saat tersangka keluar hendak pulang tiba-tiba beberapa warga mengamankan tersangka dan tersangka dicurigai mencuri di SDN 008 tersebut tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan badan tersangka dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang tersangka genggam kemudian ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabhu yang tersangka simpan didalam topi kemudian petugas kepolisian membawa tersangka serta barang-barang yang ada kaitannya dengan penggeledahan tersebut kePolres Paser.

- Bahwa, Barang milik tersangka yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka adalah 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam di tangan sebelah kanan, dan ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil sabhu terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang tersangka simpan di dalam topi warna hitam yang bergambar banteng yang tersangka kenakan di kepala dan juga petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa, dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu tersangka tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001) tersebut adalah milik Sdr.PARDI yang tersangka gunakan untuk membeli sabhu ke Sdr.ADAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";



**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syahrial Fajeri Als Ipan Bin Kaspidi Anwar selaku subjek hukum berupa orang (*Natuurlijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Syahrial Fajeri Als Ipan Bin Kaspidi Anwar

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**ad. 2. UNSUR “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 15 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 16 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita di Sebuah Kantin Sdn 008 Tanah Grogot Jl.Kaptan Piere Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa, pada saat ditangkap tersangka sedang mau menghidupkan/mengengkol motor tiba-tiba beberapa warga mengamankan tersangka dan tersangka dicurigai mencuri di SD 008 Tanah Grogot kemudian datang beberapa petugas dari Polres Paser dan tersangka digeledah.
- Bahwa, awalnya pada hari jumat tanggal 07 juni 2024 sekira pukul 18.00 wita saat itu tersangka sedang dirumah tersangka Desa Jone Gg.Amas ditelpon oleh Sdr.PARDI untuk datang kerumahnya di Desa Jone untuk mencarikan sabhu karena hujan tersangka datang kerumah Sdr.PARDI sekitar 19.00 wita setibanya dirumah Sdr.PARDI tersangka diberi uang oleh Sdr.PARDI untuk membeli sabhu sebesar Rp.800.000,- kemudian tersangka menelpon Sdr.ADAM dan tersangka menanyakan “ADAKAH?” dan dijawab oleh Sdr.ADAM “ UNTUK SIAPA?” dan tersangka jawab “UNTUK TERSANGKA DAN TEMAN TERSANGKA” dan dijawab Sdr.ADAM “TUNGGU SEBENTAR” selanjutnya telpon tersangka matikan selanjutnya sekitar 19.10 wita Sdr.ADAM menelpon tersangka kemudian tersangka tanya “KETEMUAN DIMANA?” dan dijawab Sdr.ADAM “ KETEMUAN DI SEBERANG MASJID DEPAN KUBURAN JONE” setelah itu tersangka menuju ke kuburan Desa Jone sendirian menggunakan sepeda motor milik Sdr.PARDI Honda Beat merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC setibanya didepan Kuburan Desa Jone tersangka melihat Sdr.ADAM sudah menunggu dipinggir jalan diatas motornya selanjutnya tersangka memberikan uang Sdr.PARDI Rp.800.000,- dan Sdr.ADAM memberikan 1 (satu) bungkus sabhu kepada tersangka setelah itu Sdr.ADAM pergi dan tersangka kembali kerumah Sdr.PARDI di Desa Jone setibanya dirumah Sdr.PARDI sabhu-sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus tersangka berikan kepada Sdr.PARDI kemudian Sdr.PARDI mengajak tersangka untuk mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut dengan cara Sdr.PARDI langsung menyendokkan pipet kaca kedalam bungkus klip berisi sabhu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pipet kaca berisi sabhu tersebut disambungkan dengan bong dan dihisap oleh Sdr.PARDI dulu sebanyak 1 (satu) kali kemudian tersangka sebanyak 1 (satu) kali

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 17 dari 22 halaman



dan terus bergantian sampai sekitar 5 (lima) kali hisapan setelah itu Sdr.PARDI memecah sisa sabhu yang diplastik klip menjadi 2 (dua) plastik klip selanjutnya 2 (dua) plastik klip sabhu tersebut diberikan kepada tersangka sambil berkata” INI (SABHU) KAMU BAWA, NANTI ADA TEMANKU YANG MAU BELI” selanjutnya sabhu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut tersangka simpan didalam Casing Handphone tidak lama kemudian Sdr.PARDI berkata kepada tersangka “KAMU TUNGGU DIRUMAH KU AJA,AKU MAU TEMUIN TEMAN SEBENTAR” setelah itu Sdr.PARDI pergi menggunakan sepeda motor Vario miliknya selanjutnya sampai jam 20.00 wita tersangka menunggu namun Sdr.PARDI tidak pulang-pulang kemudian 2 (dua) paket sabhu tersebut tersangka simpan kedalam topi yang tersangka pakai dan akhirnya tersangka pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC milik Sdr.PARDI keliling-keliling grogot kemudian sekitar pukul 22.00 wita karena handphone tersangka mau mati tersangka berhenti dan memarkirkan sepeda motor didepan pintu pagar SDN 008 Jl.Kapten Piere Kec. Tanah Grogot dan tersangka masuk kedalam dengan cara melompat pintu pagar menuju kantin untuk mengecas handphone kemudian sekitar pukul 23.00 wita saat tersangka keluar hendak pulang tiba-tiba beberapa warga mengamankan tersangka dan tersangka dicurigai mencuri di SDN 008 tersebut tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan badan tersangka dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang tersangka genggam kemudian ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabhu yang tersangka simpan didalam topi kemudian petugas kepolisian membawa tersangka serta barang-barang yang ada kaitannya dengan pengeledahan tersebut kePolres Paser.

- Bahwa, Barang milik tersangka yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka adalah 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam di tangan sebelah kanan, dan ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil sabhu terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang tersangka simpan di dalam topi warna hitam yang bergambar banteng yang tersangka kenakan di kepala dan juga petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa, dalam hal membeli,menerima,memiliki,menyimpan narkotika jenis

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 18 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersangka tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001) tersebut adalah milik Sdr.PARDI yang tersangka gunakan untuk membeli sabhu ke Sdr.ADAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

*Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 19 dari 22 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";
- Terdakwa pernah dihukum pidana

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan NO IMEI ( 35129775946982) dan Nomor HP (082351017819)
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bergambar banteng;

karena barang-barang tersebut merupakan sarana dan prasarana dalam suatu tindak pidana maka haruslah dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001)

Karena bukanlah milik terdakwa dan dipergunakan tanpa sepengetahuan saksi Salsiah maka motor tersebut **dikembalikan kepada Saksi SALSIAH Binti WALATANG;**

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 20 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Fajeri alias Ipan bin Kaspidi Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04e warna hitam dengan NO IMEI ( 35129775946982) dan Nomor HP (082351017819)
  - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bergambar banteng;
    - o **Agar dirampas untuk dimusnahkan**
    - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan NO POL KT- 2964- JC dengan NO MESIN ( JM21E-2461626) dan NO RANGKA (MH1JM2120KK484001)
    - o **Agar dikembalikan kepada saksi SALSIAH Binti WALATANG**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari : Selasa tanggal : 24 September 2024

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 21 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, SH., dan RAHMAT INDERA SATRYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri AHMAD FIRDAUS MUSHOLLIN, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, SH ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

Ttd.

RAHMAT INDERA SATRYA, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI HAJAR, SH

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Tgt halaman 22 dari 22 halaman